



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 60-K/PM I-02/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kornelis Ginting Suka.
Pangkat/NRP : Serka/31930590721171.
Jabatan : Ba Urdal.
Kesatuan : Pomdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Sunggal, 6 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun IX Pondok Miri Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dan Pomdam I/BB selaku Anku Nomor : Kep/06/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/885-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/173-10/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/174-10/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/238-10/IV/2016 tanggal 07 April 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/329-10/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/25/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/271-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3) Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang :

a) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

b) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya :

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Terdakwa masih punya anak kecil, sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim diputus yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Medan Binjai Km. 13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai pendidikan di tugaskan di Pomdam IBB sampai dengan tahun 2000 kemudian mengikuti seleksi Secaba Reguler dan lulus mengikuti pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskidpomad setelah itu ditugaskan di Pomdam II/SLW sampai dengan tahun 2010 setelah itu dimutasikan ke Pomdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 31930590721171 Jabatan Ba Urdal Pomdam I/BB.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ditelephone oleh Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) dengan maksud mencari Shabu-shabu, pada awalnya Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ragu dan curiga namun Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) meyakinkan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bisa menjamin pembelinya, mendengar percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pastikan saja kalau pasti laga kambingkan saja satu lawan satu", lalu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa bagaimana bila . Roedy Frenky (Saksi-5) serius atas tawarannya, Terdakwa memberi isyarat tangan diletakkan ditelinganya dalam arti agar Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) menyampaikan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli atas nama Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) untuk transaksi pertemuan di Pondok Miri Dusun IX Desa Sei Semayang namun Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) tidak mau setelah itu terjadi kesepakatan bertemu di pinggir jalan dekat Hotel Meilala In Jln. Medan Binjai Km.13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) dengan mengatakan "Gimana kok lama kali pembelinya", Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menjawab "Begini ting yang mau beli takut", lalu Terdakwa berkata "sudah enggak usah takut nanti anak-anak yang nganter", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) memberikan Handphonnya kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) orang yang menyamar sebagai pembeli, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) mengatakan untuk transaksi dibatalkan saja dulu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor berkata kepada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) "Mana pembelinya" Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menjawab "ini pembelinya takut, sekarang kalianlah itu", lalu Terdakwa membuka amplop dan memperlihatkan isi di dalamnya sambil mengatakan "ini bang, yang ini sepuluh dan yang ini sepuluh", setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "Mana duitnya". Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) menjawab "ini bang ada Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)," selanjutnya Terdakwa berkata "Yoh, kok lima belas juta, janjinya dua puluh juta rupiah", jawab Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "Yang lima juta lagi ada di jok sepeda motor tunggu dulu bang saya ambil", Terdakwa menjawab 'uda itu aja dulu", Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) berkata "Janganlah bang nanti nggak enak biar pas kuambil dulu duitnya".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha merampas uang yang berada di dalam saku celana Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) sambil mengatakan "banyak kalipun cakap kau", lalu memukul Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) namun dapat Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) elakkan kemudian Terdakwa berlari sambil meneriaki Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "Rampok", sehingga sebagian masyarakat keluar dan ada yang memukul Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) kemudian Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2), Kopol V.I. Sembiring, SH dan Aipda Rudi H, SH (Saksi-3), keluar dari tempat pengendapan/pengintaian untuk membantu Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) sambil mengatakan "Kami bukan rampok dan kami petugas Ditresnarkoba Polda Sumut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip bening tembus pandang berisi berbentuk butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu-shabu yang selanjutnya Kopol V.I. Sembiring,SH. bersama Sdr. Aipda Rudi H, SH (Saksi-3) membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut guna dimintai keterangan dan proses hukum selanjutnya, setelah diperiksa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam IBB.

7. Bahwa setelah di bawa ke Pomdam IBB, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10655/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih positif mengandung **Metamfetamine** dan berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 113/XI/2015 tanggal 11 Nopember yang ditandatangani oleh Dr. Hartati, M.Kes Pembina TK.I, IV/b NIP 196405171990112001 Urine milik Terdakwa positif mengandung **Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar berdasarkan berita acara penaksiran/penimbangan No. 455/10165/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Medan Gaharu terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik bening tembus pandang berisi shabu-shabu masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) gram.

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabushabu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di daerah Bandar Lampung terminal Raja basah bersama temannya.

10. Bahwa Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), Sdr. Bripka Wahyudi Hidayat (Saksi-2) dan Sdr. Aipda Rudi Hartono Sibarani, SH (Saksi-3) melakukan Undercoverboy (pembelian terselubung) dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : 329/XI/2015/ Ditresnarkoba tanggal 1 Nopember 2015 dan surat perintah penangkapan Nomor : Pol. SP Kap / 562 / XI / 2015 / Ditresnarkoba tanggal 10 Nopember 2015 serta surat perintah penyitaan Nomor : Pol. SP. Sita / 244 / XI / 2015 / Ditresnarkoba tanggal 10 Nopember 2015.

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengedarkan, memperjual belikan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa atas Surat Dakwaan Oitur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Slamet Riyadi, SH, Kapten Chk NRP 1106004150780, dan PNS Sondang S. Tarigan NIP 197003291996122001, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/272/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 Mei 2016.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Hendri Chaniago.
Pangkat/NRP : Brigadir/83040583.
Jabatan : Ba Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba.
Kesatuan : Poldasu.
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 22 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja No : 60 Km 10, 5 Medan Tanjung Morawa Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Binjai sering terjadi transaksi Narkoba, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi melakukan penyamaran dengan cara undercoverbuy (pembelian terselubung) dan menghubungi seseorang an. Sdr. Alkat melalui Handphone dengan mengatakan "ada kawan enggak, saya mau beli Sabu-sabu sebanyak 20 ji (gram), duitnya ada dua puluh juta ni", yang dijawab Sdr. Alkat "akan menghubungi temannya, dan menanyakan dimana posisi Saksi".
3. Bahwa kemudian Sdr. Alkat datang menemui Saksi disebuah warung di jl. Pinang Baris Kampung Lalang Medan, lalu Sdr. Alkat menghubungi temannya yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman Sdr. Alkat yang salah satunya mendekati Saksi untuk memastikan harga Sabu-shabu yang Saksi pesan, dan Saksi memperlihatkan sebagian uang yang berada di dalam saku celana Saksi dengan mengatakan "uangnya sudah ada dua puluh juta rupiah".
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Alkat yang mengatur pertemuannya, sehingga sekira pukul 15.30 WIB Saksi janji bertemu dengan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), waktu itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) datang dengan mengendarai mobil menemui Sdr. Alkat dan Saksi dipinggir jl. Medan-Binjai Km 13 Sei Semayang Kec. Sunggal dekat Hotel Melala In, lalu Saksi disuruh masuk ke dalam mobil oleh Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mau di ajak ke gudang, namun Saksi tidak mau.
5. Bahwa kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ditelpon oleh seseorang, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjumpai Saksi sambil tangan kanannya membuka amplop yang dipegangnya dan memperlihatkan isi di dalamnya dengan mengatakan "ini bang, yang ini sepuluh dan yang ini sepuluh", lalu menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "mana uangnya", Saksi jawab "ini bang ada lima belas juta", yang lima lagi ada di jok sepeda motor tunggu dulu bang saya ambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa karena tidak sabaran berusaha merampas uang yang dibawa oleh Saksi sambil mengatakan "banyak kalipun cakup kau", sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha lari sambil berteriak "rampok", namun Saksi dengan dibantu oleh anggota unit lainnya berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya Sabu-sabu, lalu Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Poldasu.

7. Bahwa Terdakwa bukanlah TO (target operasi) dari penangkapan ini, tapi yang menjadi TO (target operasi) adalah Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), dan sewaktu melakukan penangkapan Saksi dibekali Surat Perintah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Wahyudi Hidayat.
Pangkat/NRP : Bripta/78100162.
Jabatan : Ba Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba.
Kesatuan : Poldasu.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 01 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Poldasu jl. Sisingamangaraja No. 60
Km 10, 5 Tanjung Morawa Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira 14.00 WIB mendapat informasi dari Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) tentang akan adanya transaksi Narkotika di jl. Medan Binjai Km.13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti, lalu Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) bersama seseorang yang tidak Saksi kenal berangkat mendahului untuk melakukan Undercover buy (pembelian terselubung).
3. Bahwa kemudian dengan dipimpin oleh Kanit an. Kopol V.I. Sembiring, SH, Saksi dan Aipda Rudi H. Sibarani, SH (Saksi-3) dengan berpakaian preman mengikuti Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) dari belakang melakukan pengendalian dan pengintaian.
4. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil di pinggir jl. Medan Binjai Km.13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang akan menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), dan langsung ditangkap, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan meneriaki Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "rampok", sehingga sebagian masyarakat ada yang memukuli Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1).
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Kopol V.I. Sembiring SH dan Aipda Rudi H. Sibarani, SH (Saksi-3) yang memang membackup penangkapan tersebut datang membantu Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) dengan mengatakan "kami bukan rampok, kami petugas Ditresnarkoba Polda Sumut", sehingga Terdakwa dapat ditangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Sabu-sabu, yang masing-masing plastik beratnya setelah ditimbang adalah \pm 10 (sepuluh) gram.

6. Bahwa Sabu-sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) memang untuk dijual, karena memang Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) yang sedang melakukan Undercover buy (pembelian terselubung) yang memesannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Rudi Hartono Sibarani, SH.
Pangkat/NRP : Aipda/76050794.
Jabatan : Penyidik Ditres Narkoba.
Kesatuan : Poldasu.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 25 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Poldasu jl. Sisingamangaraja No. 60 Km 10, 5 Tanjung Morawa Kota Medan.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1) tentang akan adanya transaksi Narkotika di jl. Medan Binjai Km. 13 dekat Hotel Meilala In Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor membuntuti Sdr. Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1) dari belakang menuju tempat lokasi transaksi, sesampainya ditempat tersebut setelah Saksi menunggu selama 20 (dua puluh) menit datang sebuah mobil Isuzu Panther menghampiri Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1), lalu Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1) masuk ke dalam Mobil tersebut setelah itu Terdakwa datang dan terlibat pembicaraan dengan Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1).
4. Bahwa kemudian Saksi mendapat telephone (Miss call) dari Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1) sebagai tanda kami bergerak, sehingga Saksi bersama Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2) pergi menghampiri mobil tersebut, dan melihat Sdr. Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1) sedang berkelahi dengan Terdakwa, melihat Saksi dan Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2) datang, Terdakwa langsung kabur, sehingga Saksi bersama Sdr. Brigadir Hendrik Chaniago (Saksi-1) dan Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa dikejar, Terdakwa sempat membuang barang bukti yang diduga Sabu-sabu tersebut di jalan, lalu Sabu-sabu yang dibuang di jalan Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2), dan setelah Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Sabu-sabu seberat masing-masing 10 (sepuluh) gram dibawa ke Poldasu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk Saksi-4 an. Sdr. Adenin Mahdi Harahap, Saksi-5 an. Sdr. Roedy Frenky, dan Saksi-6 an. Sdr. Jumadi, Oditur Militer telah memanggil yang bersangkutan secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak diketemukan lagi di alamatnya masing-masing (Surat Keterangan terlampir), sehingga untuk keterangan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5), dan Sdr. Jumadi (Saksi-6) yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer dapat membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan (pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997).

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Adenin Mahdi Harahap.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 Januari 1968.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Blok E No. 8 Kel. Suka Maju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Pondok Miri Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1985 sejak sama-sama tinggal di lingkungan Disko Km. 13,5 Medan Binjai pasar kecil, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi yang sedang duduk-duduk di pos Pemuda Pancasila di Dusun IX Pondok Miri Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang melihat Terdakwa sedang makan siang didepan rumah abang iparnya Terdakwa, lalu Saksi menghampiri dan ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menerima telephone dari Sdr. Rudi yang mengatakan "om ini Rudi ada kawan Rudi datang mau nyari benda", Saksi jawab "kok bisa nyari om, apa kau tahu om sering transaksi kayak gitu", jawab Sdr. Rudi "enggak om ini kawan saya biasanya ngambil ke Aceh sekarang enggak bisa karena ada keluarganya yang meninggal", lalu Saksi bertanya kembali "kawanmu orang mana", dijawab Sdr. Rudi "kawan saya orang suka maju juga om", Saksi bertanya "kawanmu sedekat apa dengan kau kok percaya kali kau orderannya itu", jawab Sdr. Rudi "sudah kenal lama om dan sudah sering transaksi juga sama dia dan juga satu kompleks juga", setelah itu Saksi tanya lagi "kau bisa jamin orangnya", jawab Sdr. Rudi "bisa om",.
4. Bahwa karena pembicaraan Saksi dengan Sdr. Rudi tersebut didengar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "pastikan saja kalau pasti laga Kambingkan saja satu lawan satu", kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Rudi "nanti ya Rudi om pastikan dulu pembelimu".
5. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, namun sebelum Terdakwa pergi Saksi bertanya kepada Terdakwa "ting gimana kalau yang nelphone tadi serius", Terdakwa jawab dengan cara memberi isyarat tangan diletakan ditelinganya, yang artinya kalau jadi Saksi disuruh menelphone Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Rudi menelphone Saksi kembali dan mengatakan "om sudah pasti angka didepan mata", lalu Saksi bertanya "posisimu dimana, sama siapa dan berapa orang", jawab Sdr. Rudi "posisi saya di warung dekat Kampung Lalang naik kereta sama kawan Rudi yang mau pesan barang tadi", Saksi jawab "yang mau beli naik apa", jawab Sdr. Rudi "naik kereta juga 2 (dua) orang", Saksi bertanya lagi "siapa yang memegang uang Rud kau langsung kan" jawab Sdr. Rudi "iya bang", kemudian Saksi menyuruh Sdr. Rudi dan pembelinya untuk datang ke arah simpang desa Medan Krio untuk bertemu ditempat tersebut.

7. Bahwa kemudian Sdr. Rudi menelphone Saksi lagi memberitahukan "bahwa si pembeli Sabu-sabu tidak berani masuk dan tidak berani melepaskan uangnya", sehingga Saksi menyuruh Sdr. Rudi untuk menemui Saksi di depan Hotel Meilala In depan Gg. Horas Km. 13 Medan Binjai, setelah sampai ditempat tersebut Sdr. Rudi menelphone Saksi lagi, lalu Saksi mengarahkan Sdr. Rudi ke Dusun IX Pondok Miri Desa Sei Semayang Kec. Sunggal untuk memastikan pembelinya, namun karena si pembeli tidak berani masuk, lalu Saksi pergi menuju Hotel Meilala In dengan mengendarai mobil Panther warna biru Nopol 1316 ER, di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan status orang yang akan membeli Sabu-sabu tersebut, dan Saksi jawab bahwa orang yang mau beli tidak berani masuk.

8. Bahwa sesampainya di depan Hotel Meilala In tepatnya di depan bekas Bioskop Serasi, Saksi melihat Sdr. Rudi dan 3 (tiga) orang sedang berdiri menunggu di depan rumah makan minang sebelah Hotel Meilala In, lalu Saksi memberi isyarat dengan membunyikan klakson mobil, tetapi Sdr. Rudi tidak segera datang, sehingga Saksi menghubungi Sdr. Rudi dengan mengatakan "kok lama Rud", jawab Sdr. Rudi "ia lagi nyeberang ni om", tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan mobil Saksi disusul oleh Sdr. Rudi bersama dengan Sdr. Madi berhenti di sebelah mobil Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi mengatakan "mana yang mau beli", jawab Sdr. Rudi "itu om", selanjutnya pembeli tersebut dengan ciri-ciri rambut gondrong wajah mirip keturunan Cina datang menghampiri lalu masuk ke dalam mobil Saksi dengan posisi setengah badan yang masuk ke dalam mobil, setelah itu Saksi mengatakan kenapa takut kali, abang bawa uangnya dan pembeli tersebut memperlihatkan uangnya.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelphone Saksi dengan mengatakan "gimana kog lama kali pembelinya", dijawab Saksi "begini ting yang mau beli takut", lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada orang yang akan membeli Sabu-sabu tersebut "mana uangnya", selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang tarik-tarikan dengan pembelinya dan mendengar pembeli tersebut berteriak "ada transaksi Narkoba", sehingga Terdakwa lari menuju sepeda motornya dan saat akan menaiki sepeda motornya Terdakwa ditendang oleh si pembeli hingga terjatuh, lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan si pembeli, selanjutnya Saksi kabur meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Roedy Frenky.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 06 April 1968.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun VII BTN Sukamaju Indah Blok T No. 19
Pondok Miri Desa Sei Semayang Kel.
Sukamaju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) untuk mencari informasi apakah ada memiliki teman yang menjual Narkotika jenis Sabu-sabu, waktu itu tanggapan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) marah dengan mengatakan "kapan Rudi tahu om jual kayak gitu", dijawab Saksi "nanya om mana tahu ada informasi dari teman-teman om", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) berkata kepada Saksi agar memastikan kepada teman Saksi yang akan membeli Sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi memesan Sabu-sabu dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) sebanyak 25 Ji atau 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Madi dengan mengatakan "apakah pembelinya serius karena untuk barangnya tinggal menunggu informasi", jawab Sdr. Madi "pembelinya serius ini dan biasanya ngambil barang Sabu-sabu sama aku sebanyak 10 (sepuluh) Ji atau seberat 10 (sepuluh) gram tapi karena aku malas pulang ke Aceh makanya nanya sama kau".
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Madi menghubungi pembelinya yang telah menunggu di Simpang Pinang Baris, tapi karena tidak mau diajak bertemu di perumahan Suka Maju, sehingga Saksi dan Sdr. Madi pergi ke jl. Pinang Baris untuk bertemu dengan pembelinya.
5. Bahwa sesampainya di jl. Pinang Baris Saksi bertanya kepada Sdr. Madi mengenai siapa yang akan membeli Sabu-sabu tersebut, dijawab Sdr. Madi sambil menunjuk orang yang berambut gondrong perawakan seperti orang Tionghoa, selanjutnya Saksi menjumpai orang tersebut dan mengatakan kepada orang tersebut "mau beli berapa kalau mau beli yang pasti saja jangan bicara-bicara saja, dan orang tersebut mengatakan mau membeli Sabu-sabu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang yang berada di dalam saku celananya.
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), dan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mengarahkan Saksi untuk masuk ke jl. Sei Mencirim Simpang PT. IRA, namun si pembeli tersebut tidak mau, sehingga Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mengarahkan untuk bertemu di depan Hotel Meilala In di depan Gg. Horas, tetapi pembelinya tetap tidak mau karena takut dirampok, lalu Saksi melihat mobil Panther warna biru yang dikemudikan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) keluar dari Gg. Horas menuju jl. Diski Km.13,5 arah Binjai dan berhenti di depan bekas Bioskop Serasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi menjumpai Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) dan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bertanya kepada Saksi "mana pembelinya", Saksi menjawab "orang yang berambut gondrong berperawakan Tioghoa", lalu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menyuruh Saksi untuk memanggil si pembeli tersebut dan masuk ke dalam mobilnya, sementara Saksi bersama Sdr. Madi dan temannya si pembeli duduk-duduk di atas motor.

8. Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Mio berhenti di depan mobil Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa menuju ke sebelah kiri mobil Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), dan Saksi melihat temannya si pembeli pergi ke arah belakang mobil Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) diikuti oleh Sdr. Madi.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan si pembeli dan ketika Terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motornya, Saksi melihat si pembeli tersebut dengan tangan kirinya memegang amplop dan tangan kanannya memegang uang menunjang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh dan terjadilah perkelahian, lalu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Jumadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Gampong Hueng, 15 Juli 1989.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun VII BTN Sukamaju Indah Blok AB No. 19 Pondok Miri Desa Sei Semayang Kel. Sukamaju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi yang sedang bersama dengan Sdr. Rudi di telephone oleh Sdr. Alkat dengan mengatakan "Madi ada Sabu-sabu sama kau 5 (Lima) Sak", Saksi jawab "sama aku enggak ada, tapi tunggu dulu ku tanyakan sama kawan ku, apa ada barangnya", selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Rudi, dan Sdr. Rudi menjawab akan menghubungi temannya dan uangnya harus jelas serta tunai.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Alkat menanyakan tentang uangnya bagaimana, dijawab Sdr. Alkat "uangnya sudah ada", lalu Sdr. Rudi menghubungi temannya via HP minta tolong disediakan 5 (lima) sak Sabu-sabu, dan temannya menyanggupi permintaan Sdr. Rudi dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Rudi berangkat ke simpang jl. Pinang Baris Kampung Lalang Medan untuk menjumpai pembelinya, sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat Sdr. Alkat dengan seseorang yang Saksi tidak kenal berambut gondrong seperti orang Tionghoa, lalu Sdr. Rudi mendekati pembelinya untuk memastikan harga Sabu-sabu yang dipesannya, dan Saksi melihat pembelinya memperlihatkan sebagian uang dari dalam saku celananya dan mengatakan uang ada sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Rudi menghubungi temannya dengan mengatakan "uangnya sudah jelas didepan mata dua puluh juta rupiah", selanjutnya temannya Sdr. Rudi menyampaikan untuk pertemuan transaksinya di jl. Sei Mencirim arah perumahan Suka Maju, namun pembelinya tidak mau, lalu akhirnya sepakat bertemu di pinggir jalan dekat Hotel Meilala In jl. Medan Binjai Km.13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat teman Sdr. Rudi dengan mengendarai mobil (Sdr. Adenin Mahdi Harahap/Saksi-4) tiba di pinggir jalan dekat Hotel Meilala In, selanjutnya Sdr. Rudi mengajak pembelinya bertemu dengan (Sdr. Adenin Mahdi Harahap/Saksi-4) di dalam mobilnya, sedangkan Saksi berjalan menuju belakang mobil menjumpai Sdr. Alkat untuk meminta uang minyak, di jawab Sdr. Alkat "tunggu transaksi dulu".

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor berhenti di depan mobil (Sdr. Adenin Mahdi Harahap/Saksi-4), lalu Terdakwa turun mendekati ke dalam mobil tersebut, dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat si pembeli berusaha mau menangkap Terdakwa, tapi Terdakwa melakukan perlawanan, sehingga si pembeli berteriak dengan mengaku "Polisi", dan Saksipun kabur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Pomdam IBB, lalu pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpomad, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam II/SLW, dan pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa ditugaskan di Pomdam IBB dengan pangkat Serka NRP 31930590721171.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Pondok Miri mendapat telephone dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mengatakan "nanti akan transaksi Sabu-sabu di pinggir jalan tolong antarkan", Terdakwa jawab "oke bos".

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut lalu menyerahkan amplop sambil berkata "nanti setelah kamu antar dan serahkan Sabu-sabu itu uangnya langsung kamu ambil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi tunggu kabar dari saya", dan Terdakwa jawab "oke bos", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pergi meninggalkan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan "tolong kamu antar Sabunya tadi ke jl. Medan Binjai Km. 13 tepatnya di depan Bioskop lama, pembelinya telah menunggu disana di dalam mobil Panther warna biru", dijawab Terdakwa "oke bos", lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Indera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di pinggir jl. Medan Binjai Km.13 Terdakwa melihat mobil Panther warna biru milik Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil sudah ada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bersama dengan pembelinya.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih yang berisikan Sabu-sabu kepada pembeli tersebut, setelah itu pembeli keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan spontanitas berteriak "rampok", lalu Terdakwa kabur dan dikejar oleh pembeli tersebut dibantu oleh teman-temannya yang datang kemudian, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) adalah BD (bandar), dan Terdakwa mau mengantarkan barang pesanan yang berupa Sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak enak menolak Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) yang merupakan teman kecil Terdakwa.

8. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, pada tahun 2005 Terdakwa pernah menghisap Sabu-sabu bersama dengan Sdr. Sembiring di terminal Rajabasa Lampung.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI, Terdakwa tidak boleh atau tidak mempunyai hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika (Sabu-sabu).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Barang :

a. 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

b. 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

2.) Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa barang bukti tersebut, baik berupa Sabu-sabu yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri cabang Medan dan surat telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, yang semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Pomdam I/BB, lalu pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpomad, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam II/SLW, dan pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa ditugaskan di Pomdam I/BB dengan pangkat Serka NRP 31930590721171.

2. Bahwa benar Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Binjai sering terjadi transaksi Narkoba, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) melakukan penyamaran dengan cara undercoverbuy (pembelian terselubung) dan menghubungi seseorang an. Sdr. Alkat melalui Handphone dengan mengatakan "ada kawan enggak, saya mau beli Sabu-sabu sebanyak 20 ji (gram), duitnya ada dua puluh juta ni", yang dijawab Sdr. Alkat "akan menghubungi temannya, dan menanyakan dimana posisi Saksi".

3. Bahwa benar kemudian Sdr. Alkat datang menemui Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) disebuah warung di jl. Pinang Baris Kampung Lalang Medan, lalu Sdr. Alkat menghubungi temannya yang tidak dikenal Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman Sdr. Alkat yang salah satunya mendekati Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) untuk memastikan harga Sabu-sabu yang Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) pesan, dan Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) memperlihatkan sebagian uang yang berada di dalam saku celananya dengan mengatakan "uangnya sudah ada dua puluh juta rupiah".

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Pondok Miri mendapat telephone dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mengatakan "nanti akan transaksi Sabu-sabu di pinggir jalan tolong antarkan", Terdakwa jawab "oke bos".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut lalu menyerahkan amplop sambil berkata "nanti setelah kamu antar dan serahkan Sabu-sabu itu uangnya langsung kamu ambil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi tunggu kabar dari saya", dan Terdakwa jawab "oke bos", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan "tolong kamu antar Sabunya tadi ke jl. Medan Binjai Km. 13 tepatnya di depan Bioskop lama, pembelinya telah menunggu disana di dalam mobil Panther warna biru", dijawab Terdakwa "oke bos", lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Indera.

7. Bahwa benar sesampainya di pinggir jl. Medan Binjai Km.13 Terdakwa melihat mobil Panther warna biru milik Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil sudah ada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bersama dengan pembelinya (Sdr. Hendri Chaniago/Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih yang berisikan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Hendri Chaniago (Saksi-1), setelah itu Sdr. Hendri Chaniago (Saksi-1) keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan spontanitas berteriak "rampok", lalu Terdakwa kabur dan dikejar oleh Sdr. Hendri Chaniago (Saksi-1) dibantu oleh teman-temannya yang datang kemudian, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) adalah BD (bandar), dan Terdakwa mau mengantarkan barang pesanan yang berupa Sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa tidak enak menolak Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) yang merupakan teman kecil Terdakwa.

10. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Sabu-Sabu dalam plastik klip bening yang dibawa oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10655/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015, hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan besarnya denda yang akan ditetapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang (dhi orang)", adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tunduk kepada hukum positif di Indonesia, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Pomdam I/BB, lalu pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpomad, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam II/SLW, dan pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa ditugaskan di Pomdam I/BB dengan pangkat Serka NRP 31930590721171.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/271-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016, yang dihadapkan di depan persidangan adalah Kornelis Ginting Suka, Serka NRP 31930590721171, dan setelah di cek identitasnya ternyata benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI AD adalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak", berarti Terdakwa tidak mempunyai hak berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan sebagai uraian dalam pasal ini.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum", adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual", adalah menyuruh orang lain untuk membeli atau menyuruh orang lain untuk mencari pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual", adalah suatu perbuatan atau tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membeli", adalah suatu perbuatan atau tindakan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menerima", adalah suatu perbuatan atau tindakan menyambut, mengambil, mendapat, menampung dsb sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau diserahkan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perantara dalam jual beli", adalah suatu perbuatan atau tindakan orang penghubung ketika terjadi transaksi jual beli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Pondok Miri mendapat telephone dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mengatakan "nanti akan transaksi Sabu-sabu di pinggir jalan tolong antarkan", Terdakwa jawab "oke bos".
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut lalu menyerahkan amplop sambil berkata "nanti setelah kamu antar dan serahkan Sabu-sabu itu uangnya langsung kamu ambil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi tunggu kabar dari saya", dan Terdakwa jawab "oke bos", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pergi meninggalkan Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan "tolong kamu antar Sabunya tadi ke jl. Medan Binjai Km. 13 tepatnya di depan Bioskop lama, pembelinya telah menunggu disana di dalam mobil Panther warna biru", dijawab Terdakwa "oke bos", lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Indera.
4. Bahwa benar sesampainya di pinggir jl. Medan Binjai Km.13 Terdakwa melihat mobil Panther warna biru milik Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil sudah ada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bersama dengan pembelinya (Sdr. Hendri Chaniago/Saksi-1).
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih yang berisikan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Hendri Chaniago (Saksi-1), setelah itu Sdr. Hendri Chaniago (Saksi-1) keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan spontanitas berteriak "rampok", lalu Terdakwa kabur dan dikejar oleh Sdr. Hendri Chaniago (Saksi-1) dibantu oleh teman-temannya yang datang kemudian, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumut.
6. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Sabu-Sabu dalam plastik klip bening yang dibawa oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10655/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015, hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang anggota TNI, Terdakwa tidak boleh atau tidak mempunyai hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika (Sabu-sabu), karena hal tersebut bertentangan dengan UU Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama", adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan "Sendiri-sendiri", adalah perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Pondok Miri mendapat telephone dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) mengatakan "nanti akan transaksi Sabu-sabu di pinggir jalan tolong antarkan", Terdakwa jawab "oke bos".

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut lalu menyerahkan amplop sambil berkata "nanti setelah kamu antar dan serahkan Sabu-sabu itu uangnya langsung kamu ambil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi tunggu kabar dari saya", dan Terdakwa jawab "oke bos", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pergi meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan "tolong kamu antar Sabunya tadi ke jl. Medan Binjai Km. 13 tepatnya di depan Bioskop lama, pembelinya telah menunggu disana di dalam mobil Panther warna biru", dijawab Terdakwa "oke bos", lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Indera.

4. Bahwa benar sesampainya di pinggir jl. Medan Binjai Km.13 Terdakwa melihat mobil Panther warna biru milik Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil sudah ada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bersama dengan pembelinya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih yang berisikan Sabu-sabu kepada pembeli tersebut, setelah itu pembeli keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan spontanitas berteriak "rampok", lalu Terdakwa kabur dan dikejar oleh pembeli tersebut dibantu oleh teman-temannya yang datang kemudian, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar barang Sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) supaya diantar dan diserahkan kepada pembelinya yaitu, Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) yang sedang melakukan Undercoverbuy (pebelian secara terselubung).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga dilakukan "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa mencerminkan dari sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan tentang ketentuan yang sudah sering ditekankan oleh pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI menjauhkan diri dari segala bentuk yang berkaitan dengan Narkotika.

- Terdakwa mau menjadi perantara jual beli Narkotika (Sabu-sabu), karena Terdakwa dijanjikan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) yang juga merupakan teman kecil Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak enak kalau menolaknya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhkan peredaran Narkotika di wilayah Sumatera Utara, dan jika barang tersebut terjual di masyarakat, maka dapat merusak generasi muda bangsa.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai anggota TNI Korps Polisi Militer yang seharusnya menegakkan hukum dan aturan, serta menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya, tapi Terdakwa justru melanggar aturan dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya.

- Terdakwa karena tidak enak menolak keinginan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) yang merupakan teman kecil Terdakwa, sehingga Terdakwa mau menjadi perantara dalam bisnis Narkotika, hanyalah alasan Terdakwa saja, karena nyatanya Terdakwa sudah dijanjikan akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4).

- Terdakwa pada tahun 2005 pernah menghisap Sabu-sabu bersama Sdr. Sembiring di terminal Rajabasa Lampung.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, apabila Terdakwa sudah tidak berdinis aktif lagi sebagai Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana denda yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, sehingga pidana denda tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai anggota Korps Polisi Militer yang sudah mengerti tentang bahayanya Narkotika, seharusnya menjadi pelopor dalam pemberantasan segala bentuk yang berkaitan dengan Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa adalah bentuk ketidaktaatan Terdakwa terhadap pimpinan TNI yang memerintahkan agar setiap anggota TNI tidak terlibat dengan Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di wilayah Sumatera Utara.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa tetap di tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

a. 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

b. 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Karena sisa Sabu-sabu tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu.

Karena surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Kornelis Ginting Suka Serka NRP 31930590721171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

1) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

2) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H, Letkol Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H, M.H, Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H, Kapten Chk NRP 11010035130578, Penasihat Hukum Terdakwa Slamet Riyadi, S.H, Kapten Chk NRP 11060004150780, PNS Sondang S Tarigan, S.H, NIP 197003291996122001 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H, M.H, Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Letkol Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

Ttd

Mahmud Hidayat, SH, M.H
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H, M.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H, M.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P